



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PARIAMAN**

DAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PARIAMAN

TENTANG

**PENYULUHAN KEAGAMAAN UNTUK WARGA BINAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB PARIAMAN**

NOMOR : W3.PAS.PAS.03.PK.HM.05.02- 18 Tahun 2021

Pada hari ini rabu, tanggal tujuh sebelas bulan february tahun dua ribu dua satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I **N a m a** : **Drs. H. MISWAN.**
 Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman
 Alamat : Jl. Abdullah Air Santok Kota Pariaman
 Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama
 Kementerian Agama Kota Pariaman, selanjutnya disebut **PIHAK
 PERTAMA.**

- II **N a m a** : **EDDY JUNAEDI, Amd. IP., S.Sos., M.Si.**
 Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman
 Alamat : Jl. Syech Burhanuddin Karan Aur Kota Pariaman
 Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Lembaga
 Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman, selanjutnya disebut **PIHAK
 KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** (secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**) menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk meningkatkan pembinaan Agama bagi warga binaan perlu dilakukan pembinaan sesuai dengan agama yang dianut.

- b. Bahwa untuk terlaksananya hal tersebut, **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk melaksanakan kerjasama di bidang keagamaan bagi warga binaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Pariaman dengan **PIHAK PERTAMA**, maksud mana diterima baik oleh **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka Para Pihak setuju dan mufakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pembinaan di bidang keagamaan bagi Warga Binaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Pariaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pembinaan di bidang keagamaan bagi warga binaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Pariaman.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk :
 - a. Meningkatkan kemampuan warga binaan di bidang keagamaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Pariaman
 - b. Meningkatkan produktifitas dan pengetahuan warga binaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Pariaman
 - c. Mendukung terwujudnya masyarakat yang produktif, inovatif dan agamis.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pelaksanaan pembinaan di bidang keagamaan baik berupa:

- a. Bantuan teknis.
- b. Bantuan sarana dan prasarana.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak memasuki wilayah **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.:
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
 - a. Memberikan bantuan teknis berupa penyuluhan dan pembinaan.
 - b. Menyediakan tenaga ahli untuk menjadi narasumber dalam pembinaan keagamaan.
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan pengetahuan.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan penyuluhan, bimbingan dan pelaksanaan atau realisasi kerjasama
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Melakukan seleksi terhadap warga binaan yang akan mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan.
 - b. Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menjaga keamanan dan ketertiban pada saat pelaksanaan pembinaan.

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan Keagamaan warga binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pariaman.
- (2) Pelaksanaan pembinaan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Penyuluhan dapat diikuti Petugas Pemasarakatan yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan narapidana dan anak didik.

Pasal 6

Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berupa: Pembinaan di bidang keagamaan meliputi semua kegiatan pembinaan Agama bagi warga binaan Pemasarakatan Kelas IIB Pariaman.

Pasal 7

Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1).

PEMBINAAN WARGA BINAAN

Pasal 9

Pembinaan terhadap Warga binaan dalam Perjanjian ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Minggu.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 10

- (1) Keadaan memaksa (force majeure) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK seperti kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya force majeure.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan force majeure.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pariaman.

JANGKA WAKTU

Pasal 12

- (1) Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak dengan ketentuan PIHAK KEDUA menyampaikan maksud perpanjangan tersebut secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kepada PIHAK PERTAMA.

LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian Kerjasama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.

PENUTUP
Pasal 14

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas berdasarkan itikad baik dalam rangkap 2 (dua) serta bermeterai cukup.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

EDDY JUNAEDI, Amd. I.P., S.Sos., M.Si

Dr. H. MISWAN.





SERTIFIKAT KERJA SAMA

Antara Kementerian Agama Kota Pariaman
dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman tentang Kerjasama Penyuluhan Keagamaan
Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman.

Pariaman, 17 Februari 2021

Kepala Kementerian Agama
Kota Pariaman



Drs. H. MISWAN.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Pariaman



EDDY JUNAEDI, Amd. IP., S.Sos., M.Si.